



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

# **REKOMENDASI**

**Nomor : 003 /REK/0899.2009/BS.03/III/2012**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**Tahun 2012**



## **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

### **REKOMENDASI**

**Nomor : 003 /REK/0899.2009/BS.03/III/2012**

## **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan/pengaduan dari Dr. Ir. Julius Pontoh, MSc, alamat : Kelurahan Kolongan Lingkungan VI Kota Tomohon, Sulawesi Utara, pekerjaan Dosen FMIPA Universitas Sam Ratulangi, Manado; mengenai tidak dilaksanakannya Putusan PTUN Manado Nomor : 27/G.TUN/2006 /PTUN. MDO jo. 43 /B.TUN/2007/PT/TUN.MKS; serta melakukan pemeriksaan berkas laporan dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait, perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN**

1. Pelapor adalah Penggugat dalam perkara PTUN Manado Nomor : 27/G.TUN/2006 /PTUN. MDO jo. 43 /B.TUN/2007/PT/TUN.MKS.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam amar putusan Nomor : 27/G.TUN/2006/PTUN. MDO antara lain menyatakan :
  - Menerima Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa : Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado No. 1007/J12/KP/2006 tanggal 18 September 2006 Tentang Pengangkatan Dr. EDWIN de QUELJOE, MSc sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sam Ratulangi Manado.
  - Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado No. 1007/J12/KP/2006 tanggal 18 September 2006 Tentang Pengangkatan Dr. EDWIN de QUELJOE, MSc sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sam Ratulangi Manado.
  - Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado tentang Pengangkatan Dr. Ir.Julius Pontoh, MSc sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sam Ratulangi Manado
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan Nomor : 43/BTUN/2007/PT.TUN.MKS menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam amar putusan Nomor : 27/G.TUN/2006/PTUN. MDO dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah meminta Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado agar melaksanakan putusan dimaksud bahkan putusan tersebut telah pula diumumkan melalui media lokal di Manado namun putusan tersebut belum juga dilaksanakan.
5. Selain itu Pelapor juga telah mengirim surat ke Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Pendidikan Nasional, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Rektor Universitas Sam Ratulangi yang intinya agar Putusan PTUN Manado Nomor : 27/G.TUN/2006 /PTUN. MDO jo. 43 /B.TUN/2007/PT/TUN.MKS dapat dilaksanakan.

## **II. HASIL PEMERIKSAAN**

### **1. Tanggapan dari Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado**

Menindaklanjuti laporan Sdr. Dr. Ir. Julius Pontoh, MSc tersebut Ombudsman Republik Indonesia telah mengirim surat permintaan penjelasan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional melalui surat Nomor : 0042 /KLA/0899.2009/SH.03/I/2010 tertanggal 18 Januari 2010.

Surat dari Ombudsman Republik Indonesia tersebut tidak memperoleh tanggapan namun demikian melalui surat Nomor 830/D/T/2010 tertanggal 15 Juli 2010 Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional mengirim surat kepada Rektor Universitas Ratulangi Manado yang berisi antara lain agar :

- a. Rektor Universitas Sam Ratulangi mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado No. 1007/J12/KP/2006 tanggal 18 September 2006 Tentang Pengangkatan Dr. EDWIN de QUELJOE, MSc;
- b. Rektor Universitas Sam Ratulangi mengangkat Dr. Ir. Julius Pontoh, MSc sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Surat tersebut tidak dilaksanakan oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado dan tidak ada tindak lanjut lagi dari Dirjen Dikti.

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan kunjungan ke Universitas Sam Ratulangi Manado tanggal 15 Juli 2008 untuk mendapatkan klarifikasi langsung langkah-langkah dari Rektor mengenai pelaksanaan putusan dimaksud, namun tidak ada komitmen dari pihak Universitas Sam Ratulangi Manado mengenai pelaksanaan putusan tersebut.

### **2. Pelaksanaan Putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui surat Nomor : W4-TUN2/306/AT.02.05/IV/2008 tertanggal 14 April 2008 telah memerintahkan agar Rektor Universitas Sam Ratulangi untuk melaksanakan putusan PTUN Manado Nomor :

27/G.TUN/2006 /PTUN. MDO jo. 43 /B.TUN/2007/PT/TUN.MKS., namun juga tidak dilaksanakan oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado.

Selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Manado juga telah 5 (lima) kali melakukan pemanggilan secara patut kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut segera dilaksanakan namun dengan berbagai alasan putusan tersebut tetap tidak dilaksanakan.

Mengingat putusan PTUN Manado Nomor : 27/G.TUN/2006 /PTUN. MDO jo. 43 /B.TUN/2007/PT/TUN.MKS. tidak dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melakukan pengumuman di Surat Kabar Harian Tribun Manado Nomor : W-4-TUN2/215/AT.02.05/IV/2009 pada tanggal 18 April 2009. Isi dari pengumuman tersebut berbunyi : **"Bahwa Rektor Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado tidak taat hukum, karena tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"**

Karena Rektor Universitas Sam Ratulangi tidak juga menjalankan putusan pengadilan maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, mengirim surat kepada Presiden Nomor : W-4-TUN/63/AT.02.05/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*"Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut"*

**Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengirim surat kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi nomor : R.99/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/05/2011 tertanggal 5 Mei 2011 meminta Rektor agar melaksanakan putusan PTUN Manado Nomor : 27/G.TUN/2006 /PTUN. MDO jo. 43 /B.TUN/2007/PT/TUN.MKS.**

Pada kenyataannya Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado sampai saat ini tidak melaksanakan putusan dimaksud.

### III. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN BENTUK MALADMINISTRASI

#### 1. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan telaah atas substansi laporan ini dan mempelajari dokumen dan keterangan dari berbagai pihak; berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa kewibawaan pemerintah Republik Indonesia sangat diperlukan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif dan efisien, karena itu maka wibawa Presiden RI dan jajaran kabinet pembantu Presiden, serta penegakan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dijaga dan dihormati.



- b. Bahwa Penegakan disiplin aparaturnya Pegawai Negeri Sipil musti menjadi teladan nasional dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Putusan PTUN Manado Nomor: 27/G.TUN/2006 /PTUN. MDO jo. 43 /B.TUN/2007/PT/TUN.MKS telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk itu harus dilaksanakan dan menurut Ombudsman Republik Indonesia tidak ada alasan hukum untuk tidak dilaksanakan. Dalam hal ini Rektor Universitas Sam Ratulangi telah dengan sengaja tidak taat pada hukum.
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti telah pula mengirim surat Nomor 830/D/T/2010 tertanggal 15 Juli 2010 Dirjen Dikti agar melaksanakan putusan sebagaimana dalam poin c ; hal ini menunjukkan bahwa Rektor Universitas Sam Ratulangi dengan sengaja tidak menjalankan perintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Rektor Universitas Sam Ratulangi juga tidak mengindahkan perintah Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: R.99/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/05/2011 tertanggal 5 Mei 2011.
- f. Prof. Dr. Donald A. Rumokoy,SH.,MH dipandang tidak layak lagi menjabat sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, karena dengan sengaja telah mengabaikan Putusan PTUN Manado Nomor: 27/G.TUN/2006 /PTUN. MDO jo. 43 /B.TUN/2007/PT/TUN.MKS telah mempunyai kekuatan hukum tetap; mengabaikan perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku atasan langsung dan mengabaikan perintah Presiden Republik Indonesia, serta telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
- Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi setiap Pegawai Negeri Sipil wajib: menaati segala ketentuan perundang-undangan;
  - Pasal 3 ayat (16 ) yang berbunyi setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
  - Pasal 3 ayat (17) yang berbunyi setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  - Pasal 4 ayat (9) yang berbunyi setiap Pegawai negeri Sipil dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
  - Pasal 4 ayat (10) yang berbunyi setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.



## 2. Bentuk Maladministrasi

Berdasarkan uraian di atas Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan bahwa telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Donald A. Rumokoy,SH.,MH, sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi, Manado yang telah dengan nyata-nyata melakukan tindakan:

- a) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b) Tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 27/G.TUN/2006 /PTUN. MDO jo. 43 /B.TUN/2007/PT/TUN.MKS
- c) Pengabaian terhadap perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Dirjen Dikti Nomor 830/D/T/2010 tertanggal 15 Juli 2010
- d) Pengabaian terhadap perintah Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : R.99/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/05/2011 tertanggal 5 Mei 2011

## IV. REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 huruf "f" dan Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menjatuhkan sanksi kepada Prof. Dr. Donald A. Rumokoy,SH.,MH, berupa pemberhentian dari jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi, Manado.

## V. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Rekomendasi ini wajib dilaksanakan.

Penerima Rekomendasi wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Maret 2012

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

  
Danang Girindrawardana  
Ketua